

Ekoteologi dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung: Relasi Manusia, Alam, dan Spiritualitas pada Masyarakat Desa Baturaja

Nhadea Dwi Ananda¹, Ahmad Zarkasi², Luthfi Salim³, Siti Badi'ah⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: nhadeadwianandaa@gmail.com, zarkasi@radenintan.ac.id,

luthfisolim@radenintan.ac.id, sitibadiiah@radenintan.ac.id

Abstract: The Lelang Lebak Lebung (inland water auction) tradition is a local wisdom that functions not only as an inland fisheries management system but also institutionalizes a harmonious relationship between humans, nature, and spirituality. This study aims to analyze the social practices of the Lelang Lebak Lebung tradition in Baturaja Village and to identify the Islamic ecotheological values embedded within it. Employing a descriptive-analytical qualitative approach, data were gathered through interviews, observation, and documentation involving customary leaders, religious figures, pengemin (auction winners), and the general public. Data analysis was conducted in two stages: a sociological approach to deconstruct the dimensions of the tradition's social practices, followed by an analysis of Fazlun M. Khalid's Islamic Ecotheology, further reinforced by Travis Hirschi's Social Control Theory. The findings reveal that this tradition operates circularly through four main dimensions: a consensus-based auction system, multi-sectoral oversight, environmental conservation through the protection of the swamp's biological cycle, and communal harvesting (bekarang). Theologically, these practices reflect the pillars of Tawhid (nature as a sacred trust), Khalifah (institutionalization of management responsibility), Mizan (synchronization of economy with the hydrological cycle), and Anti-Fasad (enforcement of sanctions against destructive fishing gear). Furthermore, community adherence to customary rules and conservation practices is reinforced by social control mechanisms involving attachment, commitment, involvement, and belief. This study concludes that the Lelang Lebak Lebung tradition has successfully endured as a stronghold for aquatic ecosystem defense because it is sustained by an Islamic spiritual anchor that integrates religious rituals into the local economic system.

Keywords: Islamic Ecotheology; Nature; Ritual; Spirituality; The Lebak Lebung Auction Tradition.

Abstrak: Tradisi Lelang Lebak Lebung merupakan kearifan lokal masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai tata kelola perikanan darat, tetapi juga melembagakan relasi harmonis antara manusia, alam,

dan spiritualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik sosial Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja serta mengidentifikasi nilai ekoteologi Islam yang terkandung di dalamnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama tokoh adat, tokoh agama, pengemban, dan masyarakat umum. Analisis data dilakukan melalui dua tahap: pendekatan sosiologis untuk mengurai dimensi praktik sosial tradisi, serta analisis Ekoteologi Islam Fazlun M. Khalid serta penguatan analisis melalui Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini digerakkan secara sirkular oleh empat dimensi, yaitu sistem pelelangan mufakat, pengawasan multisektor, pelestarian lingkungan melalui proteksi siklus biologis rawa, dan pemanenan komunal (bekarang). Secara teologis, praktik tersebut merefleksikan pilar Tauhid (alam sebagai amanah sakral), Khalifah (institusionalisasi tanggung jawab hak kelola), Mizan (sinkronisasi ekonomi dengan siklus hidrologi), dan Anti-Fasad (penegakan sanksi atas alat tangkap destruktif). Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat dan praktik konservasi diperkuat oleh mekanisme kontrol sosial melalui keterikatan sosial (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Lelang Lebak Lebung berhasil bertahan lama sebagai benteng pertahanan ekosistem perairan karena ditopang oleh jangkar spiritualitas Islam yang mengintegrasikan ritual keagamaan ke dalam sistem ekonomi lokal.

Kata Kunci: Alam; Ekoteologi Islam; Ritual; Spiritualitas; Tradisi Lelang Lebak Lebung.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia karena berfungsi sebagai penyedia sumber pemenuhan kebutuhan sekaligus penopang keberlangsungan ekosistem. Namun, saat ini hubungan antara manusia dan alam mengalami ketidakseimbangan yang akut. Berbagai persoalan lingkungan, khususnya pada kawasan perairan, terus meningkat akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pencemaran masif, serta lemahnya kesadaran ekologis masyarakat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengonfirmasi bahwa pencemaran perairan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), dan penurunan kualitas ekosistem akuatik tetap menjadi krisis ekologis yang krusial di berbagai wilayah Indonesia. Kerusakan ini dipercepat oleh pemanfaatan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek (utilitarian) ketimbang keberlanjutan lingkungan ((Hidayatulloh, Taufik et al., 2024; Mawardi Heru Prasetyo et al., 2025)

Kondisi kritis ini menegaskan perlunya sistem tata kelola lingkungan yang tidak hanya bertumpu pada regulasi formal negara, melainkan juga berakar pada nilai

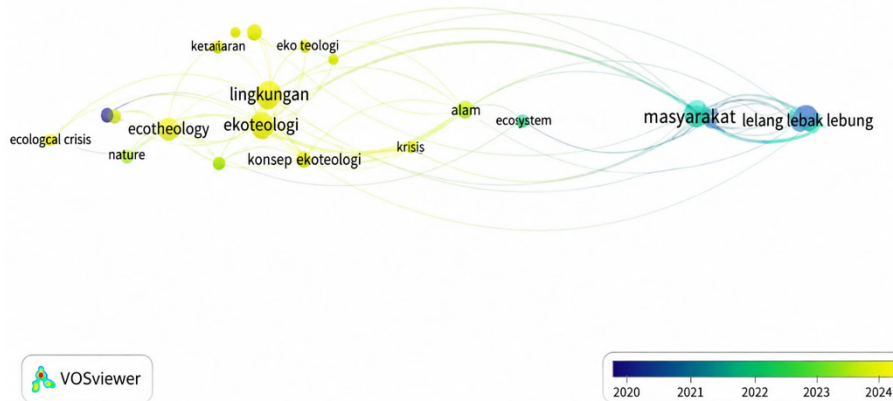
sosial, budaya, dan religius yang hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat agraris, interaksi dengan alam memiliki dimensi moral dan spiritual yang diwariskan melalui kearifan lokal. Tradisi lokal menyediakan mekanisme sosial-etis yang efektif dalam mengatur relasi manusia dengan alam secara protektif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal yang unik ditemukan dalam tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini merupakan mekanisme pengelolaan kawasan perairan (sungai dan rawa) melalui sistem lelang terbuka untuk menentukan hak pengelolaan perikanan. Tradisi ini dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik institusional yang membedakannya dari tradisi adat lain. Jika mayoritas tradisi lokal di Indonesia cenderung berorientasi pada pelestarian identitas budaya murni atau pengaturan hubungan sosial antarmanusia (Azzahra et al., 2025). Lelang Lebak Lebung justru berfungsi kuat sebagai sistem kelembagaan lokal yang meregulasi akses, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya alam secara kolektif (Yenny, 2022).

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di Desa Baturaja melampaui motif ekonomi. Tradisi ini mengintegrasikan tahapan yang ketat: mulai dari pemetaan wilayah lebak/lebung, musyawarah adat, proses pelelangan yang transparan, hingga pembatasan alat tangkap oleh pemenang lelang demi menjaga regenerasi biota air. Sebelum ekspedisi fisik dimulai, masyarakat menggelar doa bersama yang sakral. Aktivitas ini membuktikan bahwa masyarakat memandang alam sebagai amanah ilahi yang wajib dirawat demi maslahat bersama. Tradisi ini sukses menyelaraskan kepentingan ekonomi, kearifan lokal, dan komitmen ekologis penyeimbang alam.

Untuk memetakan posisi akademik penelitian ini, dilakukan telaah terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan. Indriana, Hana (2023) menguraikan berbagai kearifan lokal perikanan di Indonesia (*lubuk larangan, panglima laot, awig-awig, lelang lebak lebung*), dan menemukan bahwa sistem tradisional ini efektif mendukung konservasi perikanan skala kecil, meskipun kini menghadapi tantangan berupa eskalasi kerusakan alam dan degradasi nilai akibat modernisasi. Dedek Fania et al (2024) mengkaji Lelang Lebak Lebung di OKI dalam perspektif ekonomi Islam. Studi mereka menyimpulkan adanya cacat akad secara fikih muamalah karena objek transaksi (ikan di dalam air) belum jelas kuantitas dan kualitasnya, sehingga dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi). Wagiu, Meily Meiny et al (2022) mengonstruksi teologi lingkungan melalui religi budaya lokal “Allah dalam Tubuh” di Talaud, yang mengintegrasikan nilai spiritual demi menjaga harmoni relasi manusia, Tuhan, dan alam. Hakim (2021) meneliti Tradisi *Merti Code* di Yogyakarta dan menemukan bahwa aspek mitologis (mitologi) sangat efektif berperan sebagai kontrol sosial positif dalam menggerakkan partisipasi warga untuk menjaga kelestarian sungai. Sementara, Denar et al (2020) membedah dimensi

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, ditemukan sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Kajian terdahulu mengenai Lelang Lebak Lebung secara umum masih terjebak pada dikotomi aspek ekonomi murni, sengketa hak kelola, atau hukum Islam formal (*fiqh muamalah*). Di sisi lain, riset-riset ekoteologi sejauh ini didominasi oleh kajian teks keagamaan konseptual dan jarang diuji pada praktik kebudayaan tata kelola air yang konkret di lapangan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya menganalisis tradisi Lelang Lebak Lebung secara holistik, bukan sekadar instrumen ekonomi atau adat, melainkan sebagai praktik sosial-keagamaan yang mengaktualisasikan nilai-nilai ekoteologi Islam dalam mempertahankan keseimbangan kosmos.



Gambar 1. Data Overlay Visualization Aplikasi VOSviewer (2026)
Sumber: Diolah oleh peneliti, (2026)

Untuk membedah fenomena ini, penelitian menggunakan pisau analisis Ekoteologi Islam dari Fazlun M. Khalid. Perspektif ini dipilih karena memandang pelestarian alam bukan sekadar aksi konservasi sekuler, melainkan bagian dari

doktrin dan tanggung jawab transendental manusia kepada Sang Pencipta (F. M. ca. 20. /21. J. Khalid, 2019) Argumen ekoteologis ini bersandar pada pesan normatif Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...*"

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga ekosistem adalah perwujudan kepatuhan spiritual. Alam semesta diperlakukan sebagai *ayat kauniyah* (tanda-tanda kebesaran Tuhan) yang sakral (Shihab, 2017). Teori Fazlun M. Khalid (1991) menyediakan empat prinsip etika lingkungan yang akan digunakan untuk membedah data lapangan, yaitu: Tauhid (kesatuan penciptaan), Khalifah (manusia sebagai pengurus bumi), Mizan (keseimbangan alam), dan Anti-Fasad (larangan merusak).

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memformulasikan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana praktik Tradisi Lelang Lebak Lebung dijalankan oleh masyarakat Desa Baturaja secara sosiologis?; dan 2) Bagaimana relasi antara ritual, alam, dan spiritualitas dalam tradisi tersebut dipahami melalui perspektif Ekoteologi Fazlun M. Khalid?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik Tradisi Lelang Lebak Lebung, mengidentifikasi hubungan integral antara aspek ritual, alam, dan spiritualitas di dalamnya, serta menganalisis manifestasi prinsip *tauhid*, *khalifah*, *mizan*, dan *anti-fasad* yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan keilmuan Sosiologi Agama, khususnya dalam melihat peran agama lokal terhadap penyelamatan lingkungan hidup.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik melalui sudut pandang sosiologis untuk memahami praktik Tradisi Lelang Lebak Lebung serta mengkaji nilai-nilai ekoteologi yang tercermin dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk membedah makna, pengalaman langsung, serta fenomena praktik sosial masyarakat secara mendalam berdasarkan konteks kehidupan riil mereka, sebagaimana diungkapkan Sugiyono, (2017) dan Creswell, (2014). Melalui kacamata sosiologis, tradisi ini tidak dipandang sebagai fenomena ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah jalinan praktik sosial bentukan interaksi masyarakat, nilai budaya, norma adat, dan kehidupan kolektif yang mapan. Lokasi yang dipilih untuk memotret realitas ini adalah Desa Baturaja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokus penelitian karena masyarakat setempat dinilai secara konsisten masih mempertahankan dan merawat tradisi pelelangan tersebut sebagai instrumen utama sistem tata kelola sumber daya perairan yang berbasis kearifan lokal.

Untuk menganalisa data yang representatif dan kaya akan informasi di lokasi tersebut, penentuan informan riset dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan aktif serta kedalaman pengetahuan subjek terhadap pelaksanaan Tradisi Lelang Lebak Lebung. Peneliti menetapkan kriteria inklusi yang ketat, meliputi individu yang terlibat langsung, memahami konvensi aturan adat, dan berpengalaman dalam pengelolaan kawasan perairan berbasis

tradisi lokal, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi melalui kriteria eksklusif. Berdasarkan parameter tersebut, dipilih tujuh orang informan yang terdiri atas satu tokoh adat sebagai informan kunci, satu tokoh agama, satu panitia pelaksana lelang, dua orang pengemil atau pemenang lelang, serta dua orang warga masyarakat umum. Dalam proses penggalian data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang memegang kendali penuh di lapangan, dengan didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar pedoman observasi, alat perekam suara, kamera digital, dan sarana dokumentasi lapangan untuk menjaga keautentikan data.

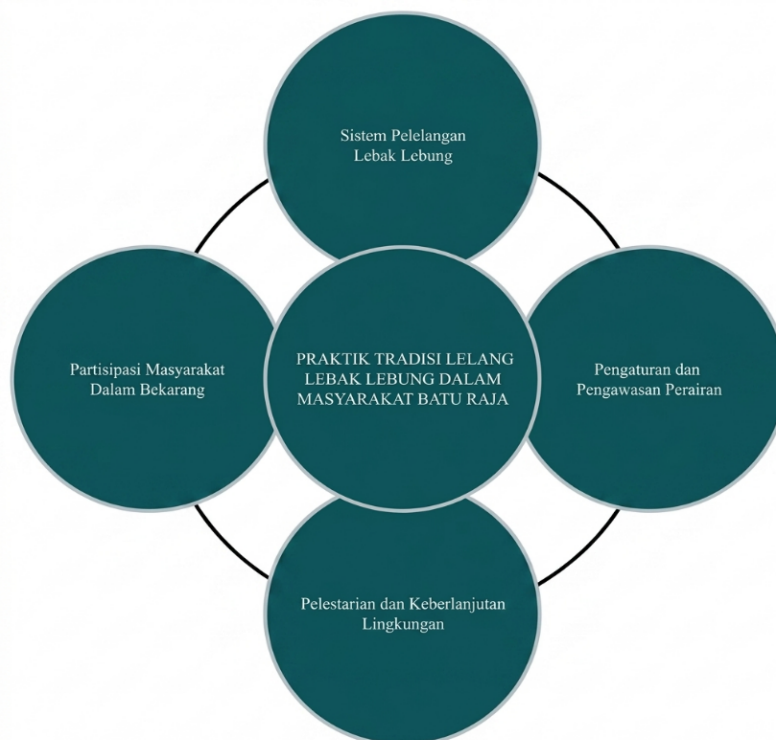
Pengumpulan data empiris dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi historis maupun administratif. Wawancara mendalam diaplikasikan kepada ketujuh informan untuk menggali narasi utuh mengenai seluk-beluk praktik lelang, pemahaman kultural masyarakat, serta pandangan teologis mereka terhadap lingkungan hidup. Sementara, observasi dilakukan sebanyak dua kali untuk menangkap momen-momen krusial dalam siklus tradisi ini. Observasi pertama dilaksanakan pada 19 Desember 2025 di Balai Desa Baturaja untuk mengamati dinamika musyawarah, mekanisme penawaran harga lelang, dan pola interaksi warga. Observasi kedua dilakukan pada 2 April 2026 di kawasan perairan Batanghari Siku guna mengamati secara langsung kegiatan *bekarang*, yaitu proses pemanenan atau penangkapan ikan secara massal oleh pengemil yang dilakukan dengan aturan yang terkontrol. Guna melengkapi korpus data, teknik dokumentasi diterapkan dengan menghimpun foto kegiatan, arsip desa, dan piagam dokumen adat yang kemudian diperlakukan sebagai data pendukung teoretis untuk memperkuat validitas argumentasi sesuai dengan pemikiran Miles et al, (2014) serta Brinkmann, (2015)

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dieksekusi melalui dua tahapan analisis yang sistematis dan berjenjang. Tahap pertama mengadopsi analisis tematik model Clarke, (2021) yang bergerak secara induktif melalui siklus reduksi data, pengkodean (*coding*), kategorisasi, penentuan tema, hingga penarikan kesimpulan sosiologis guna menjawab rumusan masalah pertama mengenai tata cara pelaksanaan tradisi. Berlanjut pada tahap kedua, temuan bertema sosiologis tersebut diinterpretasikan dan dipertajam secara deduktif dengan menggunakan pisau analisis Ekoteologi Islam Fazlun M. Khalid. Teori ini diaplikasikan bukan untuk membentuk tema baru dari dasar, melainkan sebagai kerangka etis untuk mengidentifikasi keberadaan empat prinsip utama, yakni *tauhid*, *khalifah*, *mizan*, dan *anti-fasad*, sehingga relasi transendental antara manusia, alam, dan spiritualitas dapat dijelaskan secara jernih. Terakhir, demi menjamin keabsahan dan reliabilitas hasil riset, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik berdasarkan standarisasi Patton, (2015) dengan cara membandingkan silang seluruh pernyataan informan, hasil pengamatan, dan bukti dokumen. Langkah ini disempurnakan dengan pemanfaatan analisis bibliometrik via perangkat lunak VOSviewer di awal kajian guna memetakan literatur ekoteologi global secara objektif, mempertegas celah penelitian (*research gap*), serta menunjukkan letak kebaruan posisi akademik dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Sosial Tradisi Lelang Lebak Lebung Masyarakat Desa Baturaja

Secara historis, tradisi Lelang Lebak Lebung merupakan warisan sistem tata kelola perikanan darat yang telah berlangsung sejak era Kesultanan Palembang Darussalam, yang kemudian diinstitusikan melalui regulasi lokal dan hukum adat di wilayah Sumatera Selatan. Di Desa Baturaja, Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kabupaten Muara Enim, tradisi ini terus dirawat bukan sekadar sebagai instrumen ekonomi pendapatan desa, melainkan sebagai sebuah sistem sosial-kolektif yang meregulasi seluruh tindakan masyarakat terhadap ekosistem perairan rawa banjiran (*floodplain*). Eksistensi tradisi ini mengikat warga dalam jalinan norma adat yang ketat, membagi peran sosiologis, serta menegakkan batasan ekologis yang disepakati bersama. Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan melalui analisis tematik terhadap data wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, ditemukan struktur konseptual yang membentuk praktik sosial ini sebagaimana tersaji pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Analisis aspek aspek dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung
Sumber: Data diolah peneliti, (2026)

Berdasarkan pemetaan jaringan tematik pada Gambar 2, praktik Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja bergerak secara sirkular dan interdependen melalui empat dimensi utama. Proses diawali oleh dimensi sistem pelelangan lebak lebung yang mengonstruksi fondasi hukum, hak kelola, dan legitimasi sosial di tingkat desa. Hasil pelelangan ini kemudian mematangkan dimensi pengaturan dan pengawasan perairan sebagai instrumen pengendalian sosial normatif guna membatasi perilaku

eksploitatif individu. Tegaknya pengawasan ini berimplikasi langsung pada dimensi pelestarian dan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya memuncak pada dimensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bekarang sebagai ruang aktualisasi solidaritas sosial dan pembagian akses ekonomi secara komunal.

Pada dimensi pertama, yaitu Sistem Pelelangan Lebak Lebung, data lapangan menunjukkan bahwa penentuan hak kelola atas objek perairan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan wajib melewati musyawarah mufakat tripartite antara pemerintah desa, panitia adat, dan warga. Struktur administrasi yang transparan dibentuk sebelum pengemil (pemenang lelang) resmi memegang otoritas penuh. Hal ini ditegaskan secara eksplisit melalui kutipan transkrip wawancara dengan Panitia Lelang berikut:

“...Sebelum pelaksanaan lelang kami terlebih dahulu melakukan musyawarah, menyiapkan administrasi, mengumumkan jadwal, kemudian pada hari pelaksanaan tata tertib dibacakan sebelum peserta mulai melakukan penawaran....” (Panitia Lelang/ Wawancara, 2026).

Pada dimensi kedua, yakni Pengaturan dan Pengawasan Perairan, realitas empiris menunjukkan adanya kolaborasi birokrasi dan sanksi sosial. Pengemil yang memenangkan hak kelola terikat oleh batasan alat tangkap demi menjaga ketertiban umum dan keberlangsungan hayati, yang diawasi secara ketat oleh multisektor. Pola ini terekam jelas dari hasil transkrip wawancara dengan Panitia Lelang berikut:

“...Pengawas aturan itu dari kecamatan, kepala desa, dan Babinsa. Alat yang tidak boleh digunakan seperti putas dan sentrum. Tujuan lelang ini supaya kelestarian tetap terjaga, jadi tidak semua masyarakat bebas mengambil ikan di kawasan lebak dan lebung....” (Panitia Lelang/ Wawancara, 2026).

Data penuturan di atas divalidasi oleh hasil observasi peneliti pada tanggal 19 Desember 2025 di Balai Desa Baturaja. Sebelum ketukan palu lelang dimulai, panitia secara formal membacakan tata tertib larangan memutas (meracun) dan menyetrum ikan.

Dimensi ketiga, yaitu Pelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan, mewujudkan pada internalisasi nilai konservasi sebagai norma hidup harian. Larangan penggunaan alat tangkap destruktif memberikan jaminan proteksi bagi keberlanjutan siklus biologis fauna air. Sebagaimana yang diungkapkan secara detail oleh Tokoh Adat Desa Baturaja dalam transkrip wawancara berikut:

“...Iya menjaga kelestarian, terutama masalah aturan penangkapan ikan. Masyarakat tidak bebas menggunakan alat tangkap yang merusak seperti sentrum atau obat-obatan sehingga anak ikan bisa berkembang biak lagi...” (Tokoh Adat/ Wawancara, 2026).

Pernyataan Tokoh Adat ini diperkuat oleh pengakuan para pengemil yang menyatakan bahwa pasca-bekarang dilaksanakan, area lebung akan "diistirahatkan"

total dari eksploitasi massal guna membiarkan air rawa naik saat musim banjir datang untuk membawa pasokan benih ikan baru secara alami.

Dimensi keempat, Partisipasi Masyarakat dalam Bekarang, memperlihatkan manifestasi pengorganisasian massa berbasis gotong royong. Observasi partisipatif peneliti pada tanggal 2 April 2026 di kawasan Batanghari Siku mengonfirmasi bahwa sebelum ritual penangkapan ikan (*bekarang*) dimulai, seluruh warga lintas strata sosial melebur untuk membersihkan semak-semak, hambatan lumpur, dan jalur air. Proses pemanenan komunal ini melahirkan rasa kepemilikan bersama, yang diverifikasi oleh transkrip wawancara dengan salah satu warga Masyarakat Umum berikut:

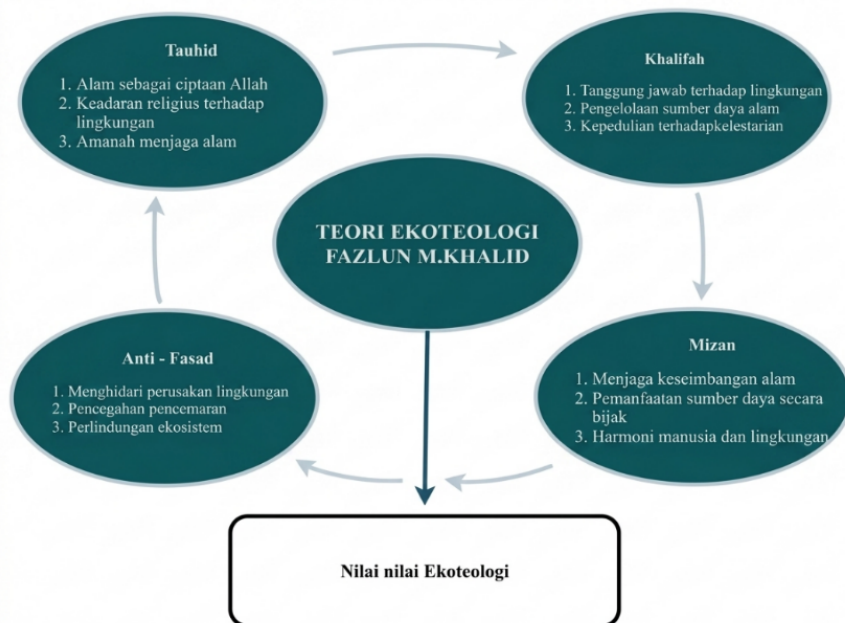
“...kegiatan bekarang memberikan kesempatan bagi warga untuk berkumpul, bergotong royong, dan memperoleh manfaat bersama dari hasil tangkapan ikan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga...” (Masyarakat Umum/ Wawancara, 2026).

Menelaah uraian hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja bukan sekadar instrumen ekonomi penambah pendapatan desa, melainkan sebuah institusi tata kelola perikanan darat yang terstruktur, sirkular, dan interdependen. Melalui analisis tematik, ditemukan empat dimensi utama yang mengonstruksi praktik sosial ini, yaitu sistem pelelangan, pengaturan dan pengawasan perairan, pelestarian lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan *bekarang*. Seluruh dimensi ini digerakkan secara transparan melalui asas musyawarah *tripartite*, pengendalian sosial kolaboratif multisektor, dan internalisasi nilai konservasi harian, seperti larangan alat tangkap destruktif (setrum dan racun) serta pemberlakuan masa jeda ekologis bagi pemulihan ekosistem perairan rawa banjiran secara alami.

Keberlangsungan tradisi ini secara sosiologis berhasil menyelaraskan pemanfaatan sumber daya alam dengan penguatan solidaritas sosial dan pembagian akses ekonomi komunal. Aktivitas pembersihan jalur air secara gotong royong dan pemanenan ikan bersama lintas strata sosial dalam ritual *bekarang* menjadi bukti nyata bahwa tradisi ini melahirkan rasa kepemilikan bersama (*collective ownership*) atas lingkungan. Dengan demikian, Tradisi Lelang Lebak Lebung terbukti mampu bertindak sebagai sistem kelembagaan lokal yang kokoh dalam membatasi perilaku eksploitatif individu sekaligus menjaga harmoni relasi sosial dan keberlanjutan ekosistem perairan di Desa Baturaja.

2. Analisis Ekoteologi Fazlun M. Khalid dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung

Analisis sosiologis terhadap Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja membuktikan bahwa kearifan lokal ini melampaui logika ekonomi pasar sekuler. Tradisi ini merupakan institusi sosial yang melembagakan relasi harmonis antara manusia, lingkungan akuatik, dan dimensi transcendental (Salim, 2023). Untuk mengurai kedalaman makna spiritual tersebut, data hasil penelitian di atas dianalisis secara tajam menggunakan pisau teori Ekoteologi Islam yang diformulasikan oleh Fazlun Fazlun M. Khalid, (1991) yang memetakan keterhubungan ekologis ke dalam empat pilar utama, sebagaimana disarikan dalam Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Analisis Konsep Ekoteologi dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung
Sumber: Data diolah peneliti, (2026)

3. Eksistensi Nilai Tauhid: Alam sebagai Ayat Kauniyah dan Amanah

Pilar pertama dalam ekoteologi Fazlun M. Khalid adalah Tauhid, yang memandang seluruh alam semesta sebagai refleksi dari kesatuan penciptaan Tuhan yang saling terhubung, interdependen, dan memiliki nilai sakral yang inheren di dalamnya (F. M. ca. 20. /21. J. Khalid, 2019). Konsep tauhid dalam ranah ekologi menegaskan bahwa pemutusan jalinan antara Pencipta dan ciptaan-Nya akan melahirkan krisis lingkungan yang destruktif. Di Desa Baturaja, nilai ketauhidan ini tidak berhenti pada dimensi teologis-dogmatis yang abstrak, melainkan terartikulasi secara kokoh dan operasional melalui integrasi aktivitas pengelolaan air dengan ritus keagamaan yang sakral. Pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah proses lelang serta pembersihan sungai membuktikan bahwa seluruh tahapan profanitas ekonomi digantungkan secara mutlak pada kesadaran transendental masyarakat akan kekuasaan ilahi.

Secara teoritis, ritual doa bersama ini berfungsi sebagai pengakuan teologis kolektif bahwa lebak, lebung, dan seluruh ornamen hayati di dalamnya adalah *ayat kauniyah*, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terhampar di alam sekaligus sebuah amanah transendental yang wajib dipertanggungjawabkan di akhirat. Konsep amanah ini mereduksi kecenderungan egoistik manusia untuk mengklaim alam sebagai milik pribadi yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Ketika panitia lelang membacakan tata tertib dan tata cara pengelolaan di hadapan para peserta, kesadaran keimanan ini dihadirkan kembali untuk menekan motif keserakahan (*tamak*) individu. Pemanfaatan rawa dan sungai diposisikan sebagai ruang interaksi spiritual, di mana kesalehan seorang Muslim diuji melalui cara dirinya memperlakukan alam sekitar.

Masyarakat meyakini bahwa berkah ekonomi (*masalah*) berupa kelimpahan hasil tangkapan ikan sangat bergantung pada keridaan Tuhan, yang hanya bisa dijaga melalui kepatuhan kolektif dalam merawat kosmos perairan. Pola tindakan kolektif ini sejalan dengan tesis Mukaddar, (2022) yang menyatakan bahwa tauhid ekologis melahirkan kesadaran makrokosmos, di mana masyarakat tradisional tidak pernah memisahkan wilayah sekuler-ekonomi dari sakralitas agama. Alam tidak diposisikan sebagai objek mati yang terpisah, melainkan mitra hidup yang bernyawa dalam kesatuan penciptaan Allah. Jika manusia merusak ekosistem akuatik tersebut, tindakan itu dipandang setara dengan pengingkaran terhadap nikmat dan keesaan Sang Pencipta itu sendiri.

Keberadaan doa komunal dan aturan adat ini sekaligus memperluas dan memperdalam temuan Indriana, Hana., (2023). Jika Indriana dalam kajiannya memandang kearifan lokal perikanan di Indonesia sebatas instrumen tata kelola teknis-konservasi yang bersifat mekanistik, studi di Desa Baturaja ini membuktikan hal yang sebaliknya. Tata kelola tradisional tersebut mampu bertahan lama melintasi berbagai generasi justru karena ditopang oleh jangkar teologis (Tauhid) yang mengikat kesadaran batin paling dalam dari masyarakatnya. Motivasi menjaga lingkungan tidak lahir dari kepatuhan legal-formal terhadap sanksi hukum negara yang sekuler, melainkan bersumber dari rasa takut dan takzim spiritual kepada Allah Swt. yang mengawasi seluruh gerak-gerik manusia di muka bumi.

4. Manifestasi Nilai Khalifah: Tanggung Jawab Pengelolaan Kolektif-Institusional

Pilar kedua, Khalifah, menempatkan manusia sebagai wali, pengurus, atau perwakilan (*steward*) Tuhan di bumi yang diberi mandat untuk merawat keteraturan, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas melakukan eksploitasi tanpa batas (F. M. ca. 20. /21. J. Khalid, 2019). Prinsip kekhalifahan menolak keras pandangan antroposentrisme ekstrem yang melegitimasi penaklukan alam demi syahwat ekonomi manusia. Tradisi Lelang Lebak Lebung mengoperasionalkan konsep kekhalifahan ini secara sosiologis menjadi sistem hak kelola perairan yang teratur, adil, dan bertanggung jawab. Melalui penunjukan pengemir sebagai pemenang lelang resmi, komunitas adat berhasil memecahkan persoalan pelik mengenai kepemilikan terbuka yang sering kali berujung pada *tragedy of the commons* sebuah kondisi kehancuran perairan akibat dieksploitasi secara bebas, liar, dan egois oleh semua orang.

Dalam konteks ini, pengemir yang memenangkan lelang memegang peran ganda sosiologis yang sangat krusial, yaitu sebagai aktor ekonomi yang mengejar kemaslahatan material sekaligus sebagai penjaga ekosistem perairan yang mandatnya didelegasikan langsung oleh komunitas adat dan disahkan secara keagamaan. Otoritas yang dimiliki pengemir bukan cek kosong untuk mengurus isi lebung, melainkan beban tanggung jawab kekhalifahan untuk memastikan fungsi ekologis rawa tetap berjalan optimal. Pengemir berkewajiban merawat wilayah perairan tersebut dari ancaman pencurian ikan oleh pihak luar serta menjaga kebersihan lingkungan perairan selama masa sewa berlangsung. Kegagalan pengemir dalam menjaga kelestarian lingkungan lebak akan berakibat pada jatuhnya sanksi moral dan hilangnya legitimasi sosial mereka di mata warga desa.

Prinsip kekhalifahan dalam tradisi ini bertumpu pada trias nilai: tanggung jawab (*mas'uliyah*), kepemimpinan (*imamah*), dan pembatasan perilaku (*zuhud*), yang dalam perspektif sosiologi merupakan bentuk pengendalian sosial formal yang dilembagakan dalam struktur kemasyarakatan (Ahmad, S. N et al., 2024). Fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan aturan lelang tidak hanya diserahkan pada individu pengemim, melainkan melibatkan aparat pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga Babinsa secara terpadu. Kolaborasi multisektor ini mencerminkan bahwa fungsi kekhalifahan di Desa Baturaja dijalankan melalui institusionalisasi sosial yang solid dan terorganisasi dengan baik, sehingga meminimalkan potensi konflik horizontal antarwarga terkait pemanfaatan wilayah perikanan.

Temuan sosiologis ini melengkapi sekaligus memperkuat teori Berkes, (2017) mengenai pengelolaan alam berbasis komunitas (*community-based management*). Melalui realitas empiris di Desa Baturaja, efektivitas penjagaan alam terbukti tidak cukup jika hanya mengandalkan ingatan kolektif atau kesadaran moral lokal yang bersifat personal-organik. Agar fungsi kekhalifahan manusia berjalan efektif di era modern, nilai moral tersebut harus diwujudkan ke dalam bentuk struktur kelembagaan formal yang mengombinasikan kekuatan hukum adat lokal dengan suprastruktur pemerintahan formal negara. Sinergi institusional inilah yang membuat implementasi nilai khalifah dalam Lelang Lebak Lebung memiliki daya paksa hukum dan sosial yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Penerapan Nilai Mizan: Harmonisasi Kebutuhan Manusia dan Siklus Hidrologi

Pilar ketiga dalam konseptualisasi ekoteologi Fazlun M. Khalid adalah Mizan, yang bermakna menjaga hukum keseimbangan alami dan keadilan kosmis yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam cetak biru tatanan alam semesta (Moge & Abubakar, 2025). Konsep mizan mengajarkan bahwa seluruh komponen alam memiliki takaran, ritme, dan batas toleransi masing-masing yang tidak boleh dilanggar oleh aktivitas manusia. Di lokasi penelitian Desa Baturaja, prinsip mizan ini diimplementasikan secara cerdas lewat sinkronisasi aktivitas ekonomi masyarakat dengan ritme hukum alam (*sunnatullah*). Penjadwalan siklus lelang, pembersihan anak sungai, hingga pelaksanaan ritual penangkapan ikan massal (*bekarang*) di kawasan Batanghari Siku diatur sedemikian rupa agar tunduk pada siklus hidrologi tahunan antara musim kemarau dan musim banjir.

Masyarakat dan para pengemim secara sadar memahami bahwa memaksakan eksploitasi perairan secara konstan tanpa memberikan jeda waktu istirahat bagi ekosistem akan merusak *mizan* (neraca keseimbangan), yang pada gilirannya akan memicu serangan balik alam berupa kepunahan ikan dan kehancuran ekonomi lokal di masa depan. Pengistirahatan kawasan lebung pasca-kegiatan bekarang merupakan bentuk ketundukan manusia terhadap hukum alam agar rawa banjir dapat melakukan pemulihan (*self-purification*) dan memberikan kesempatan bagi kawanan ikan untuk bertelur serta berkembang biak kembali secara alami saat air pasang datang. Manusia memosisikan diri bukan sebagai penakluk waktu alam, melainkan sebagai penyesuai diri yang berjalan beriringan dengan hukum alam tersebut.

Penghormatan yang mendalam terhadap siklus biologis fauna air ini merepresentasikan keberhasilan internalisasi nilai konservasi ekologis ke dalam sistem ekonomi lokal. Temuan lapangan ini secara tajam memberikan antitesis sosiologis terhadap kritik fikih muamalah konvensional yang dilayangkan oleh Fania (2024). Fania dan kawan-kawan menilai bahwa Tradisi Lelang Lebak Lebung cacat secara hukum syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan objek transaksi karena jumlah ikan di dalam air tidak dapat dihitung secara pasti) dan *maisir* (spekulasi untung-untungan). Namun, apabila realitas ini dibedah dengan kacamata ekoteologi mizan Khalid, ketidakjelasan kuantitas ikan tersebut justru merupakan inti dari kearifan ekologis demi menghormati hak alam untuk tidak dikomodifikasi secara mutlak.

Memaksakan kepastian kuantitas objek ikan secara eksak dalam transaksi ekonomi syariah, sebagaimana tuntutan fikih muamalah tekstual, justru berpotensi memicu kerusakan lingkungan yang masif. Jika jumlah ikan dituntut harus pasti dan terukur, pengemim akan terdorong untuk menggunakan teknologi eksploitasi modern yang agresif (seperti jaring pukat harimau atau penyedotan air rawa hingga kering) demi memastikan seluruh target kuantitas transaksi tersebut terpenuhi demi menghindari kerugian. Ketidakpastian kuantitas ikan dalam tradisi lelang ini justru menjadi katup pengaman alami (*ecological buffer*) yang memaksa manusia untuk bersikap qanaah, proporsional, dan menerima hasil alam secara bijaksana sesuai batas kemampuan alam dalam memperbarui dirinya sendiri.

6. Penegakan Nilai Anti-Fasad: Larangan Destruksi Lingkungan dan Sanksi Sosial

Pilar keempat dalam konstruksi pemikiran Khalid adalah Anti-Fasad, yang merujuk pada komitmen etis dan tindakan aktif manusia untuk menolak, mencegah, serta menghentikan segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup (*fasad*) di muka bumi, sebagaimana diperintahkan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 (F. M. ca. 20. /21. J. Khalid, 2019). (Darmawaty & Djamil, 2011). Konsep anti-fasad memandang bahwa kerusakan alam yang terjadi saat ini merupakan refleksi langsung dari kerusakan moral dan spiritual manusia yang melupakan fungsi ekologisnya. Dalam praktik Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja, pilar anti-fasad ini menjelma menjadi hukum adat tertulis dan lisan yang sangat ditakuti, yaitu larangan keras penggunaan alat tangkap destruktif seperti racun kimia (*putas*) dan alat setrum listrik bertegangan tinggi.

Alat-alat tangkap modern tersebut diharamkan secara sosial-keagamaan karena daya rusaknya yang bersifat genosida ekologi tidak hanya menangkap ikan layak konsumsi, tetapi juga membunuh mikroba air, mematikan benih ikan sekecil apa pun, serta merusak kualitas air rawa secara permanen. Penegakan aturan anti-fasad ini dilakukan secara represif dan preventif oleh kelembagaan desa. Sebelum palu lelang diketuk di Balai Desa, kesepakatan bersama untuk menolak *fasad* ekologis ini dibacakan ulang sebagai ikatan kontrak sosial yang mengikat. Di sini, nilai anti-fasad bekerja sebagai garis demarkasi yang tegas antara pemanfaatan alam yang sah (*halalan thayyiban*) dengan penjarahan alam yang destruktif dan transgresif.

Secara sosiologis, larangan penggunaan alat tangkap destruktif dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social*

control) yang efektif karena mengombinasikan sanksi hukum formal pemerintah dengan sanksi moral dan adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat (Darmawaty & Djamil, 2011). Pelaku yang terbukti menggunakan racun (*putas*) maupun alat setrum tidak hanya dikenai denda atau sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat, dikucilkan dari kehidupan sosial, bahkan dipandang telah melanggar amanah kolektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan. Internalisasi nilai anti-fasad dalam tradisi lokal ini sejalan dengan temuan Wagiu (2022) mengenai religi budaya lokal serta Denar et al, (2020) di Manggarai, yang menunjukkan bahwa masyarakat tradisional di berbagai wilayah Indonesia memanfaatkan nilai budaya, adat, dan ritus keagamaan sebagai benteng etis dan spiritual untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan aturan tidak hanya bertumpu pada keberadaan sanksi hukum, tetapi juga pada kuatnya kontrol sosial yang dibangun melalui hubungan sosial, nilai adat, serta keyakinan kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam menganalisis mekanisme pengendalian sosial pada Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja, penelitian ini menggunakan Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial (*social bond*) antara individu dengan masyarakat melemah. Sebaliknya, semakin kuat ikatan sosial yang dimiliki seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Menurut Hirschi, efektivitas pengendalian sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi atau hukuman, tetapi lebih ditentukan oleh keberhasilan masyarakat menanamkan nilai, norma, dan tanggung jawab kepada setiap individu melalui proses sosialisasi (Sunoto, 2023). Oleh karena itu, individu akan cenderung menghindari perilaku menyimpang apabila memiliki hubungan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitarnya.

Analisis tersebut semakin dipertegas melalui praktik gotong royong *bekarang* yang menjadi bagian penting dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja. Kegiatan ini menunjukkan bahwa nilai anti-fasad tidak berhenti pada larangan penggunaan alat tangkap destruktif, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga dan memulihkan kondisi ekosistem perairan. Masyarakat secara sukarela turun ke sungai untuk membersihkan endapan lumpur, gulma, serta berbagai hambatan yang dapat mengganggu fungsi ekologis sungai tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, praktik tersebut mencerminkan bekerjanya empat dimensi *social bond* secara bersamaan. *Attachment* terlihat dari kedekatan emosional masyarakat yang mendorong rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitasnya. *Commitment* tercermin dalam kesadaran bahwa menjaga kelestarian sungai merupakan investasi bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial generasi mendatang. *Involvement* tampak melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif sehingga mempersempit peluang munculnya perilaku menyimpang terhadap lingkungan. Sementara itu, *believe* tercermin pada keyakinan masyarakat bahwa menjaga sungai merupakan kewajiban moral, adat, sekaligus bagian dari nilai keagamaan yang harus dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian, kegiatan *bekarang* menunjukkan bahwa pengendalian sosial tidak lagi bekerja melalui ancaman sanksi, tetapi telah

berkembang menjadi kontrol internal yang berakar pada kesadaran kolektif masyarakat.

Keberhasilan Tradisi Lelang Lebak Lebung dalam mengintegrasikan nilai anti-fasad ke dalam kegiatan gotong royong *bekarang* sekaligus memperkuat temuan Supriyadi, A et all (2025) yang menyatakan bahwa kelestarian lingkungan hanya dapat diwujudkan secara berkelanjutan apabila komitmen untuk menolak kerusakan (*anti-fasad*) telah bertransformasi dari sekadar aturan tertulis menjadi nilai yang diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Desa Baturaja, tradisi *bekarang* berhasil mentransformasikan aktivitas konservasi sungai yang bersifat teknis menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat solidaritas masyarakat, memperkuat rasa tanggung jawab bersama, sekaligus menanamkan nilai-nilai ekologis kepada setiap anggota komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun ikatan sosial yang kuat serta menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian alam ke dalam budaya lokal.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa rekonstruksi teoretis menggunakan Ekoteologi Fazlun M. Khalid yang diperkaya melalui Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi membuktikan secara empiris bahwa Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja merupakan manifestasi nyata *living ecotheology* dalam kehidupan masyarakat. Teori Ekoteologi Fazlun M. Khalid menjelaskan landasan normatif-teologis mengenai kewajiban manusia menjaga keseimbangan alam melalui prinsip Tauhid, Khalifah, Mizan, dan Anti-Fasad, sedangkan Teori Kontrol Sosial Hirschi menjelaskan mekanisme sosiologis yang membuat nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi, dipatuhi, dan direproduksi secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sinergi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tradisi ini tidak hanya terletak pada keberadaan aturan adat maupun nilai keagamaan, tetapi juga pada kuatnya ikatan sosial (*social bond*) yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan.

Dengan demikian, jalinan antara prinsip Tauhid yang memandang alam sebagai amanah Allah Swt., Khalifah yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi, Mizan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, serta Anti-Fasad yang melarang segala bentuk perusakan lingkungan, memperoleh penguatan melalui mekanisme kontrol sosial yang bekerja dalam kehidupan masyarakat Desa Baturaja. Integrasi antara nilai-nilai teologis, hukum adat, partisipasi masyarakat, dan ikatan sosial tersebut menjadikan Tradisi Lelang Lebak Lebung bukan sekadar sistem pengelolaan sumber daya perairan, melainkan model tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai teologi lokal yang didukung oleh kontrol sosial masyarakat mampu menjadi alternatif solusi dalam menjawab berbagai tantangan konservasi lingkungan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan regulasi formal semata.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Baturaja merupakan model pengelolaan sumber daya perairan yang mengintegrasikan kelembagaan adat, nilai-nilai Ekoteologi Islam Fazlun M. Khalid,

dan mekanisme kontrol sosial Travis Hirschi sehingga mampu memperkuat konservasi ekosistem sekaligus membangun kepatuhan kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas konservasi berbasis masyarakat tidak hanya ditopang oleh internalisasi nilai-nilai religius, tetapi juga oleh kuatnya ikatan sosial yang menopang keberlanjutan tradisi. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan yang mana masih pada satu lokus dengan karakteristik sosial yang relatif homogen sehingga belum menggambarkan variasi implementasi di wilayah lain. Penelitian ini merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif pada berbagai kawasan rawa dengan kondisi sosial sekoteologis yang berbeda. Di samping itu, disarankan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga adat perlu memperkuat kelembagaan pengelolaan Lebak Lebung melalui regulasi yang lebih adaptif serta pelestarian kegiatan *bekarang* sebagai media edukasi lingkungan dan pewarisan nilai-nilai ekoteologi kepada generasi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya'ban, A. R. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa*. Tohar Media.
- Azzahra, L., Kariswan, K., & Sari, L. R. (2025). Peran dan Makna Ritual Nyambai dalam Pelestarian Nilai Adat dan Identitas Budaya Masyarakat Lampung. *Aceh Anthropological Journal*, 9(2), 193–209. <https://doi.org/10.29103/aa.v9i2.19687>
- Berkes, F. (2017). *Sacred Ecology*. Routledge.
- Clarke, V. B., & Victoria. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Darmawaty, Y., & Djamil, H. A. (2011). *Buku Saku Sosiologi SMA* (H. A. (2011). B. saku sosiologi S. K. P. Darmawaty, Y., & Djamil (ed.)).
- Dedek Fania, Said Abdullah Syahab, M. I. (2024). Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI). *Journal of Economics and Development (JEnD)*, 1(1), 32–51.
- Denar, B., Juhani, S., & Cm, A. R. (2020). Dimensi Ekoteologis Ritual Roko Molas Poco dalam Tradisi Pembuatan Rumah Adat Masyarakat Manggarai – Flores Barat. *Kontekstualita*, 35(1), 1–24. <https://doi.org/10.30631/35.1.1-24>
- Hakim, A. L. (2021). Local Wisdom and Ecological Sustainability: Philosophical-Religious Dimensions of The Merti Code Tradition, Yogyakarta. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(1), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i1.1860
- Hidayatulloh, T., Sunawari, A., & Theguh Saumantri. (2024). Eco-Theology in Islamic Thought: Religious Moderation and Organizational Roles in Mining Management in Indonesia. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13, no. 3(385–98). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/progresiva.v13i03.37102>

- Indriana, H., & Fatchiya, A. (2023). The Condition of Local Wisdom in Fisheries Resource Management in Indonesia: Literature Review. *Jurnal Perikanan Tropis*, 10, 43–68.
- Khalid, F. M., & Brien, J. O. (1991). *Islam and Ecology*. Noor Library.
- Khalid, F. M. ca. 20. /21. J. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. La Vergne: Kube Publishing Ltd.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In Kaitlin Perry (Ed.), *SAGE Publications* (2nd ed., Vol. 2, Issue 1). SAGE Publications, Inc.
- Moge, R., & Abubakar, A. (2025). Ecological Education in The Perspective of The Qur'an: Islamic Solutions to Environmental Crisis and Climate Change. *Irfani*, 21(3), 1111–1126. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/irfani.v21i3.6996>
- Mukaddar, M. (2022). *Pendidikan Islam Ekologis: Membangun Keserasian dengan Alam*. Penerbit A-Empat.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications,.
- Prasetyo, M. H., Dewi Wahyuni K. Baderan, & Marini Susanti Hamidu. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>
- Salim, L. (2023). Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Ulun Lampung. *ESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 103–114.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Sunoto, S. P. (2023). Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>
- Supriyadi, A., Rohmat, F., Neda, N. S., Ajijah, S., & Nadira, R. (2025). Pendidikan Ekoteologi Melalui Internalisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Islam Ramah Lingkungan di Desa Sukajadi Cianjur. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 5(5), 645–649. <https://doi.org/https://doi.org/10.55182/jpm.v5i5.758>
- Vaivio, J. (2012). *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. California: Sage Publications.
- Wagiu, M. M., Berdame, J., & Luma, S. (2022). Menjaga Relasi Manusia dengan Alam : Konstruksi Ekoteologis pada Religi Budaya “Allah dalam Tubuh” Masyarakat Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 8(2), 584–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/35.01.1-24>
- Yenny, M. (2022). Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perairan Lebak Lebung Di Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 125–132.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).